



P U T U S A N

Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arip Arpansia Bin Slamet;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 04 Juni 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL Semut Ujung Rt.010/004 Kel. Penjaringan
Kec. Penjaringan Jakarta Utara / Jl. Kampung
Baru No.82 Rt.13/16 Kel. Penjaringan Kec.
Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kurir Ekspedisi;

Terdakwa Arip Arpansia Bin Slamet ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, walaupun hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET berupa Pidana penjara selama **5 (lima)** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus ertas dengan berat brutto 2.00 (dua koma nol nol) gram
 3. 1 (satu) buah tas slempang
 4. 1 (satu) lembar resi dari SI CEPAT

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;
Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

- Bahwa Ia terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan februari 2023 bertempat di kantor ekspedisi si Cepat Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini *"Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman "* yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa bermula pada hari rabu tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET dihubungi melalui telepon whatsapp oleh sdr. ARIS (DPO) meminta terdakwa I untuk mengambil paket narkotika yang dikirimkan melalui jasa Ekspedisi si Cepat. Selanjutnya setelah terdakwa menerima kiriman foto resi pengirim paket narkotika tersebut dari sdr. ARIS (DPO) lalu terdakwa mengajak saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN untuk menemani terdakwa mengambil paket narkotika jenis ganja kirim sdr. ARIS (DPO) tersebut ke kantor SI CEPAT yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat lalu terdakwa dan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN bersama-sama pergi dari tempat kerjanya ke kantor Si Cepat untuk mengambil paketan narkotika jenis Ganja kiriman dari sdr. ARIS (DPO) tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.00 WIB saat para terdakwa sampai di kantor Ekspedisi Si Cepat, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kantor si Cepat untuk mengambil paketan dengan menunjukkan resi dan menanyakan paketan atas nama DEWI SARTIKA namun setelah terdakwa menerima paketan berisi narkotika jenis ganja tersebut dan akan keluar dari kantor si Cepat membawa paketan berisi narkotika jenis ganja tersebut, saksi SUKO YUNIARTO selaku anggota kepolisian resor Metro Jakarta barat langsung mengamankan terdakwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



ganja dengan berat brutto 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Gram yang dikirim oleh sdr. ARIS (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas dengan berat brutto 2 (Dua) Gram yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama-sama dengan saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN dan merupakan milik terdakwa. sehingga atas temuan tersebut para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 0662/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dus ber lakban fragile berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 615,5 (Enam Ratus Lima Belas Koma Lima) Gram di beri nomor barang bukti 0900/2023/NF dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9689 (Nol Koma Sembilan Enam Delapan Sembilan) Gram diberi nomor barang bukti 0901/2023/NF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua :

- Bahwa Ia terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan februari 2023 bertempat di kantor ekspedisi si Cepat Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "*Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai,*



atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mendapat laporan dari karyawan Ekspedisi Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat sehubungan dengan adanya paket yang dicurigai berisi narkotika atas nama DEWI SARTIKA lalu atas informasi tersebut saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto selaku anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat langsung mendatangi kantor Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat. Selanjutnya saat saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto sampai di kantor Si Cepat tersebut, saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto langsung melakukan pengintaian untuk mengetahui pemilik paket tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.00 WIB datang 2 (Dua) Orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET dan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN ke kantor Si Cepat untuk mengambil paket yang dicurigai tersebut dimana terdakwa langsung masuk ke dalam kantor untuk mengambil paketan tersebut sedangkan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN menunggu terdakwa di luar kantor ekspedisi si Cepat tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil paket tersebut dan akan keluar dari kantor si Cepat, saksi SUKO YUNIARTO langsung datang mengamankan terdakwa sedangkan saksi HARTONO,SH beserta tim lainnya mengamankan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN yang sedang menunggu terdakwa di depan kantor si CEPAT. Lalu saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 1 (Satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas dengan berat brutto 2 (Dua) Gram. sehingga atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 0662/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dus ber lakban fragile berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



daun-daun kering dengan berat netto 615,5 (Enam Ratus Lima Belas Koma Lima) Gram di beri nomor barang bukti 0900/2023/NF dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9689 (Nol Koma Sembilan Enam Delapan Sembilan) Gram diberi nomor barang bukti 0901/2023/NF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana dalam pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RESTU SETYA PAMUJI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi Ekapedisi si Cepat Jl. Rahayu Jembatan Dua Tambora Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 bahwa ada paket atas nama pengirim SELVY diduga berisi narkotika jenis ganja yang akan dikirim sesiaao alamat pengiriman ke Kp Duri Dlam Tambora Jakarta Barat dengan nama penerima DEWI SARTIKA (DPO), atas informasi tersebut anggota sat Narkoba Unit 2 Subnit 2 Polres Metro Jakarta Barat menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan controlled Delivery, kemudian saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendatangi dan melakukan pengecekan ke Si Cepat Jl. Rahayu Jembatan Dua Tambora Jakarta Barat dan benar paket kardus tersebut berisikan 1 (satu) paket daun kering yang dicurigai narkotika jenis ganja yang disamarkan/dibungkus di dalam bungkus kardus dengan isi baju-baju dan kopi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 setelah pengecekan tersebut saksi melakukan koordinasi dengan pihak Si Cepat untuk membawa dan mengamankan barang tersebut untuk dilakukan pengiriman menggunakan teknik Controlled Delivery, lalu saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya dan karyawan si Cepat mengantarkan paket barang tersebut ke alamat tujuan, setelah tiba di alamat tersebut diketahui bahwa tidak ada



seseorang yang bernama DEWI SARTIKA, Kemudian pada hari Senin saksi bersama dengan anggota sat Narkoba lainnya mendapat informasi dari Ekspedisi Si Cepat bahwa paketan barang tersebut akan diambil oleh orang kemudian saksi menuju Ekspedisi si Cepat Jl. Rahayu Jembatan Dua Tambora Jakarta Barat dan saksi bersama rekannya SUKO YUNIARTO stand by di dalam kantor sebagai karyawan ekspedisi si Cepat, sekitar pukul 18.00 wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai akan mengambil paket barang tersebut, lalu 1 (satu) orang masuk untuk mengambil paket tersebut dan 1 (satu) orang lainnya menunggu di luar, kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya kepada rekan saksi RESTU SETYA mengenai paket atas nama DEWI SARTIKA, kemudian saksi RESTU SETYA meminta identitas pengambil barang dan setelah di cocokkan barang diserahkan kepada laki-laki tersebut, setelah barang tersebut diserahkan laki-laki tersebut hendak keluar namun saksi SUKO YUNIARTO langsung terdakwa dan saksi bersama rekan lainnya juga mengamankan terdakwa yang sedang menunggu di depan ekspedisi si Cepat, berdasarkan hasil interogasi diketahui 2 (dua) orang laki-laki tersebut bernama ARIP ARPANSIA Bin SLAMET dan IKRAR PANJI SATRIO Als. PANJI Bin SOPIAN.

- Setelah penangkapan tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram
- ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus kertas dengan berat brutto 2.00 (dua koma nol nol) gram yang ditemukan dalam tas slempang milik terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET
- ✓ 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam
- ✓ 1 (satu) lembar resi dari SI CEPAT
- ✓ 1 (satu) unit handphone Redmi warna biru

- Bahwa setelah terdakwa mengambil paket ganja tersebut, terdakwa ARIP menunggu perintah dari Sdr ARIS (DPO) dan rencananya ganja tersebut akan di jual paketan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

- Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya

2. Saksi IKRAR PANJI SATRIO Als. PANJI Bin SOPIAN, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 14.30 wib terdakwa ARIP ARPANSIA mengatakan kepada terdakwa untuk menemaninya mengambil paket, kemudian pukul 17.30 wib terdakwa ARIP ARPANSIA menghubungi terdakwa lagi dengan maksud minta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ARIP ARPANSIA mengambil paket di ekspedisi si cepat jembatan dua tambora jakarta barat, setelah menghubungi terdakwa, terdakwa ARIP ARPANSIA menghampiri terdakwa IKRAR untuk mengantarkannya mengambil paket yang berisi ganja, kemudian pukul 17.30 terdakwa IKRAR dan terdakwa ARIP ARPANSIA tiba di kantor ekspedisi SI CEPAT Jl. Rahayu Jembatan Dua Tambora Jakarta Barat, terdakwa ARIP ARPANSIA masuk ke kantor tersebut dan tersangka IKRAR ke warung dengan maksud membeli air minum, sekira pukul 18.00 wib datang beberapa orang menghampiri terdakwa IKRAR yang mengaku sebagai anggota kepolisian dan mengambankan terdakwa lalu dibawa ke dalam kantor ekspedisi SI CEPAT untuk dipertemukan dengan terdakwa ARIP ARPANSIA, kemudian di dalam kantor tersebut terdakwa IKRAR menanyakan terkait tujuan terdakwa IKRAR dan terdakwa IKRAR mengatakan maksudnya yaitu untuk mengantarkan terdakwa ARIP ARPANSIA mengambil paket yang berisi ganja, kemudian dilakukan penggeladan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa IKRAR yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk xiami warna biru.

- Bahwa tujuan terdakwa menemani terdakwa ARIP ARPANSIA untuk mengambil ganja di ekspedisi si cepat karena terdakwa teman dekatnya terdakwa ARIP ARPANSIA dan terdakwa belum di janjikan upah dari terdakwa ARIP ARPANSIA untuk mengantar atau menemani terdakwa ARIP ARPANSIA untuk mengambil paket yang berisi ganja, namun biasanya terdakwa sering dikasih ganja gratis oleh terdakwa ARIP ARPANSIA

- Bahwa terdakwa IKRAR mengonsumsi ganja sejak awal bulan Januari 2022 dan terakhir mengonsumsi ganja pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 di rumah terdakwa IKRAR. Pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 terdakwa IKRAR mengonsumsi ganja bersama dengan terdakwa ARIP ARPANSIA di lantai 4 kantor ekspedisi antareja, bandengan, jakarta utara yang merupakan tempat kerja terdakwa IKRAR. Terdakwa IKRAR bersama dengan terdakwa ARIP ARPANSIA membeli

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



ganja seharga Rp 50.000 dengan cara patungan, kemudian terdakwa ARIP ARPANSIA membeli ganja tersebut, kemudian pukul 14.00 wib terdakwa ARIP ARPANSIA kembali ke kantor terdakwa IKRAR yaitu kantor ekspedisi antareja, bandengan, jakarta utara dengan membawa 1 (satu) ampel kertas berisi ganja kemudian menlenting menjadi 2 (dua) linting lalu di konsumsi bersama.

- Atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin 06 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib terdakwa di telfon melalui whatsapp oleh Sdr ARIS (DPO) untuk meminta terdakwa mengambil paketan, kemudian Sdr ARIS (DPO) mengirim foto resi pengiriman di chat whatsapp, setelah menerima foto tersebut terdakwa ARIP ARPANSIA mengajak terdakwa IKRAR untuk mengantarkan terdakwa mengambil paketan di SI CEPAT jembatan dua tambora jakarta barat kemudian terdakwa ARIP ARPANSIA bersama dengan terdakwa iKRAR pergi ke kantor ekspedisi SI CEPAT Jl. Rahayu Jembatan Dua Tambora Jakarta Barat kemudian sesampinya di sana terdakwa ARIP ARPANSIA menanyakan paket atas nama DEWI SARTIKA kepada karyawan SI CEPAT setelah itu karyawan tersebut mengambil paketan yang dimaksud kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas SI CEPAT, kemudian dilakukan penggeladan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram
 - ✓ 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus ertas dengan berat brutto 2.00 (dua koma nol nol) gram
 - ✓ 1 (satu) buah tas slempang
 - ✓ 1 (satu) unit handphone Redmi warna hitam
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Februari 2023 terdakwa ARIP ARPANSIA mengkonsumsi ganja bersama dengan terdakwa IKRAR di lantai 4 kantor ekspedisi antareja, bandengan, jakarta utara yang merupakan tempat kerja terdakwa IKRAR. Terdakwa IKRAR bersama dengan terdakwa ARIP ARPANSIA membeli ganja seharga Rp 50.000 dengan cara patungan, kemudian pukul 13.00 wib terdakwa ARIP ARPANSIA membeli ganja tersebut dari Sdr KEKEW (DPO) di daerah Jl. Pluit Dalam Rw.08 Penjaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, kemudian pukul 14.00 wib terdakwa ARIP ARPANSIA kembali ke kantor terdakwa IKRAR yaitu kantor ekspedisi antareja, bandengan, jakarta utara dengan membawa 1 (satu) ampel kertas berisi ganja kemudian menlenting menjadi 2 (dua) linting lalu di konsumsi bersama

- Bahwa saksi mengkonsumsi ganja sejak tahun 2016 dan terakhir mengkonsumsi ganja pada hari Senin tanggal 13 September 2021
- Bahwa maksud terdakwa menjadi kurir atau perantara jual beli narkoba jenis ganja karena faktor kebutuhan ekonomi, terdakwa membutuhkan biaya hidup sehari-hari dan terdakwa memiliki anak yang berumur 3 tahun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0662/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI,S.Si, Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI,S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0900/2023/NF dengan berat 615,5500 gram dan 0901/2023/NF dengan berat 0,9689 gram berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkoba jenis ganja yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba nomor urut 61 merupakan narkoba golongan I. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1442 (Nol Koma Satu Empat Empat Dua) Gram yang diberi nomor barang bukti 0154/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina. Yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba nomor urut 61 termasuk ke dalam narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mendapat laporan dari karyawan Ekspedisi Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat sehubungan dengan adanya paket yang dicurigai berisi narkoba atas nama DEWI SARTIKA lalu atas informasi tersebut saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto selaku anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat langsung mendatangi kantor Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat. Selanjutnya saat saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto sampai di kantor Si Cepat tersebut, saksi Hartono,SH,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Restu Setya Pamuji, SE, dan saksi Suko Yuniarto langsung melakukan pengintaian untuk mengetahui pemilik paket tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.00 WIB datang 2 (Dua) Orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET dan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN ke kantor Si Cepat untuk mengambil paket yang dicurigai tersebut dimana terdakwa langsung masuk ke dalam kantor untuk mengambil paketan tersebut sedangkan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN menunggu terdakwa di luar kantor ekspedisi si Cepat tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil paket tersebut dan akan keluar dari kantor si Cepat, saksi SUKO YUNIARTO langsung datang mengamankan terdakwa sedangkan saksi HARTONO, SH beserta tim lainnya mengamankan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN yang sedang menunggu terdakwa di depan kantor si CEPAT. Lalu saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas dengan berat brutto 2 (Dua) Gram. sehingga atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 0662/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dus ber lakban fragile berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 615,5 (Enam Ratus Lima Belas Koma Lima) Gram di beri nomor barang bukti 0900/2023/NF dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9689 (Nol Koma Sembilan Enam Delapan Sembilan) Gram diberi nomor barang bukti 0901/2023/NF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0662/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani atas

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah jabatannya YUSWARDI,S.Si, Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI,S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0900/2023/NF dengan berat 615,5500 gram dan 0901/2023/NF dengan berat 0,9689 gram berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61 merupakan narkotika golongan I. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1442 (Nol Koma Satu Empat Empat Dua) Gram yang diberi nomor barang bukti 0154/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina. Yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 termasuk ke dalam narkotika golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan dakwaan yang kami dakwakan kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Alternatif berupa Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami akan terlebih dahulu membuktikan **dakwaan Kesatu** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dengan demikian selanjutnya kami akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ARIP ARPANSIA Bin SLAMET** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta Benar pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"

Menimbang, Bahwa, yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan Benar unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*langemeyer*).

Menimbang, Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa memang telah terbukti Bahwa Ia terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan februari 2023 bertempat di kantor ekspedisi si Cepat Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara ini "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman*" yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa bermula pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 anggota kepolisian Resor Metro Jakarta Barat mendapat laporan dari karyawan Ekspedisi Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat sehubungan dengan adanya paket yang dicurigai berisi narkotika atas nama DEWI SARTIKA lalu atas informasi tersebut saksi Hartono,SH, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto selaku anggota Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat langsung mendatangi kantor Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat. Selanjutnya saat saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto sampai di kantor Si Cepat tersebut, saksi Hartono,SH, saksi Restu Setya Pamuji,SE, dan saksi Suko Yuniarto langsung melakukan pengintaian untuk mengetahui pemilik paket tersebut.

Menimbang, Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.00 WIB datang 2 (Dua) Orang laki-laki yang tidak lain adalah terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET dan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN ke kantor Si Cepat untuk mengambil paket yang dicurigai tersebut dimana terdakwa langsung masuk ke dalam kantor untuk mengambil paketan tersebut sedangkan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN menunggu terdakwa di luar kantor ekspedisi si Cepat tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil mengambil paket tersebut dan akan keluar dari kantor si Cepat, saksi SUKO YUNIARTO langsung datang mengamankan terdakwa sedangkan saksi HARTONO,SH beserta tim lainnya mengamankan Saksi IKRAR PANJI SATRIO Alias PANJI Bin SOPIAN yang sedang menunggu terdakwa di depan kantor si CEPAT. Lalu saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus yang di dalamnya berisi 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja dengan berat brutto 746 (Tujuh Ratus Empat Puluh Enam) Gram dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dalam bungkus kertas dengan berat brutto 2 (Dua) Gram. sehingga atas temuan tersebut terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 0662/NNF/2023 tertanggal 09 Maret 2023 menyatakan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dus ber lakban fragile berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan daun-daun kering dengan berat netto 615,5 (Enam Ratus Lima Belas Koma Lima) Gram di beri nomor barang bukti 0900/2023/NF dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,9689 (Nol Koma Sembilan Enam Delapan Sembilan) Gram diberi nomor barang bukti 0901/2023/NF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung **Ganja** yang terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 8 dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 0662/NNF/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani atas sumpah jabatannya YUSWARDI,S.Si, Apt., M.M dan PRIMA HAJATRI,S.Si., M.Farm. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri dengan hasil disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0900/2023/NF dengan berat 615,5500 gram dan 0901/2023/NF dengan berat 0,9689 gram berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja yang mana sesuai lampiran undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61 merupakan narkotika golongan I. 1 (Satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1442 (Nol Koma Satu Empat Empat Dua) Gram yang diberi nomor barang bukti 0154/2023/OF setelah dilakukan pemeriksaan mengandung Metamfetamina. Yang mana berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 termasuk ke dalam narkotika golongan I

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum

3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar terdakwa ARIP ARPANSIA bin SLAMET telah melakukan percobaan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram dimana sebelum terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut di kantor Si Cepat yang beralamat di Jalan Rahayu Jembatan Dua Tambora, Jakarta barat terdakwa sudah diamankan terlebih dulu oleh anggota kepolisian.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua melanggar pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram
2. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus ertas dengan berat brutto 2.00 (dua koma nol nol) gram
3. 1 (satu) buah tas slempang
4. 1 (satu) lembar resi dari SI CEPAT

(Dirampas untuk Dimusnahkan)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Lampiran Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIP ARPANSIA Bin SLAMET** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIP ARPANSIA Bin SLAMET berupa Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus yang didalamnya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan berat brutto 746 (tujuh ratus empat puluh enam) gram
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dalam bungkus ertas dengan berat brutto 2.00 (dua koma nol nol) gram
 - 1 (satu) buah tas slempang
 - 1 (satu) lembar resi dari SI CEPAT

(Dirampas untuk Dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Iwan Wardhana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H., Asmudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Venny Luis Savitri, S.Sos, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Bharoto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Venny Luis Savitri, S.Sos, MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt